

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dispensasi perkawinan adalah perkawinan yang terjadi pada pasangan hidup atau salah satu pasangan yang harus menikah di bawah standar batas usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Batas usia nikah telah diatur dalam ketentuan hukum negara yakni KUHPdata dan Undang-Undang perkawinan¹. Begitupun di dalam PERMA dijelaskan bahwasanya dispensasi perkawinan adalah pemberian izin untuk menikah pasangan / istri yang akan segera menikah yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan².

Perkawinan di bawah umur Pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara total usia pernikahan. Minimnya pengaturan yang ketat terkait pangkal dan batasan usia yang paling ekstrim dalam sebuah perkawinan diharapkan dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk mengelolanya. Al-Qur'an mengusulkan bahwa individu yang akan dinikahi haruslah seseorang yang siap dan kompeten, karena berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kesejahteraan, termasuk dalam mencari ridho Tuhan. Firman Allah SWT dalam QS. An Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³

¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia , 2014), cet.1, hlm.58

² Perma Nomor 05 Tahun 2019 Bab I Pasal 1

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012).

Aturan yang mengatur mengenai perkawinan bukan hanya saja di dalam syari'at Islam melainkan juga di dalam Undang-Undang telah mengatur hukum perkawinan secara kompleks, dari mulai kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang harus dipenuhi sebelum akad nikah berlangsung. Salah satu aturan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang mengenai syarat perkawinan yang mana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun."⁴ Untuk meningkatkan kualitas perkawinan maka pemerintah merevisi UU perkawinan menjadi 19 Tahun bagi pria dan wanita, dan mengeluarkan perkara dispensasi kawin yang maksud dan tujuannya dikarenakan jika batas usia pernikahan di bawah umur 19 Tahun bagi pria dan wanita, hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan anak pada pihak perempuan karena pada Pasal 1 angka 1 UU tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana menjelaskan bahwasanya yang disebut dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk yang masih di dalam kandungan. Selain dari itu perbedaan batasan usia pernikahan pada perempuan dan pria dapat menimbulkan diskriminasi dalam pemenuhan hak membangun keluarga.

Pernikahan yang terjadi di bawah umur memiliki dampak yang sangat begitu banyak diantaranya; Pertama, Dampak hukum, sudah jelas usia perkawinan sudah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, selain dari pada itu UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan. Jadi jika perkawinan itu tetap terjadi maka sudah jelas melanggar dua aturan hukum yang telah ditetapkan di Negara Republik Indonesia. Kedua, Dampak Pendidikan, seorang anak yang menikah di bawah umur akan sulit melanjutkan sekolah atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, karena motivasi keinginan mereka untuk belajar akan semakin memudar, itu disebabkan banyak sekali yang harus mereka lakukan pasca menikah. Ketiga, dampak Segi mental, Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.⁵

Pernikahan di bawah umur ternyata masih banyak dan bahkan sudah menjadi hal yang lumrah. Banyak sekali faktor yang menyebabkan itu terjadi baik dari Masalah ekonomi keluarga, Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya, Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

Pengadilan Agama merupakan satu-satunya instansi (khusus untuk masyarakat beragama Islam) yang berwenang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama Bab III tentang kekuasaan Pengadilan Agama Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang; a). Perkawinan b). Kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam c). Wakaf dan shodaqoh.”⁶

Pengadilan Agama Cianjur selalu menerima kasus permohonan dispensasi kawin setiap bulannya. Menurut data yang terlampir dilaporan Tahunan Pengadilan Agama Cianjur, kasus permohonan dispensasi kawin setiap Tahunnya semakin meningkat. Pada Tahun 2016, Pengadilan Agama Cianjur menerima 12 permohonan dispensasi kawin dan hanya 8 perkara yang dikabulkan. Sedangkan pada Tahun 2017 permohonan yang diterima oleh Pengadilan Agama Cianjur sebanyak 26 perkara dan dikabulkan seluruhnya. Begitu pun pada Tahun 2018 permohonan dispensasi kawin mencapai 33 perkara dan yang dikabulkan hanya 30 perkara. Bukan hanya itu sejak pengesahan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 kasus permohonan dispensasi kawin cenderung sangat meningkat yaitu sebanyak 163 kasus.

Undang-Undang Peradilan Agama Bab IV Pasal 55 berbunyi “ Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu

⁶ Undang-Undang Peradilan Agama Islam, (Bandung; Fokus Indo Mandiri, 2012), hlm. 21

permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah di panggil menurut ketentuan yang berlaku”.⁷ Itu artinya Pengadilan khususnya seorang hakim tidak dapat memproses perkara jika tidak diajukannya terlebih dahulu suatu permohonan atau gugatan, dan itu semua sudah diatur dalam PERMA juga dalam buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama.

Pengajuan atau permohonan dispensasi kawin yang biasa digunakan di Pengadilan Agama Cianjur itu sesuai dengan sebagaimana mestinya yang di atur dalam PERMA Nomor 05 Tahun 2019. Namun ada satu permohonan yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya yaitu penggabungan perkara dalam satu permohonan dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh majelis hakim. Jika yang seharusnya ketika keduanya kurang usia diajukan secara terpisah berdasarkan yang tercantum dalam PERMA Nomor 05 Tahun 2019 BAB IV tentang Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 8 yang berbunyi “ Dalam hal calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua atau wali calon suami atau istri”.⁸ Namun pada kenyataannya permohonan itu diajukan secara bersamaan dalam satu permohonan.

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang berisi aturan-aturan hukum acara dan didasarkan pada Undang-Undang. Maka PERMA mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Undang-Undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi Semua lingkungan peradilan khususnya Peradilan Agama harus dikaitkan dengan pengawasan MA, sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (4) UUMA. Pada kenyataannya di Pengadilan Agama Cianjur terdapat satu kasus (telah dijabarkan di paragraf sebelumnya) yang tidak sesuai dengan PERMA, namun hal tersebut telah melahirkan penetapan. Sehingga berdasarkan penetapan tersebut unik untuk diteliti karena hal ini keluar dari PERMA dan kebiasaan.

⁷ *Ibid*

⁸ PERMA 05 Tahun 2019 Bab IV Pasal 8

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas atau di latar belakang, dapat diartikan bahwasanya proses pengajuan dispensasi kawin itu dipisah jika dalam hal calon suami dan calon istri tidak mencapai batas usia yang telah ditetapkan, yaitu berusia kurang dari 19 tahun, hal tersebut telah diatur dalam PERMA Nomor 05 Tahun 2019. Lain hal dengan kasus di Pengadilan Agama Cianjur ada satu permohonan dispensasi kawin yang digabungkan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil kasus ini menjadi bahan penelitian. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang “Dispensasi Kawin Terhadap Calon Suami Dan Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cianjur dengan permohonan No 0716/Pdt.P/2020/Pa.Cjr)”.

B. Rumusan Masalah

Tercapainya penelitian ini merupakan suatu tujuan utama, maka dari itu untuk menunjang ketercapaian penelitian ini penulis membuat beberapa pertanyaan, diantaranya sebagai berikut;

1. Apakah alasan hakim meminta agar perkara dispensasi kawin digabungkan?
2. Bagaimana dampak hukum dari penetapan penggabungan perkara, dan solusi mengatasi dampak hukum dari penetapan penggabungan perkara tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan

1. Untuk mengetahui alasan hakim meminta agar perkara dispensasi kawin digabungkan
2. Untuk mengetahui dampak hukum dari penetapan penggabungan perkara, dan solusi mengatasi dampak hukum dari penetapan penggabungan perkara tersebut

Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan hukum keluarga, dengan tujuan agar lebih bermanfaat

dalam mengatur masalah perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian eksplorasi tambahan guna memperluas koleksi ilmu pengetahuan

D. Tinjauan Pustaka

Pertama, Dispensasi kawin Di bawah Umur (Studi kasus di pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010) oleh Nurmilah Sari dengan fokus penulisan tentang bagaimana pengaplikasian Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tangerang pada Tahun 2009-2010.

Kedua, Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010) yang diangkat oleh Muhammad arba'i. yang difokuskan kepada dispensasi kawin yang disebabkan oleh adanya pergaulan bebas.

Ketiga, Perkawinan Di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) oleh Siti Dayanti, dengan fokus penulisan tentang maksud perkawinan dan kedewasaan dalam perspektif hukum Islam, batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, keterkaitan kedewasaan dengan tujuan perkawinan, dan perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam.

Keempat, Peningkatan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017 oleh NAFISATUSSA'ADAH, yang mana skripsi ini hanya berfokus kepada peningkatan perkara dispensasi perkawinan saja di Tahun 2016-2017. Dan hasilnya ialah meningkat dengan peningkatan berjumlah 61 perkara.

Kelima, Dispensasi kawin Bagi Anak di bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016) oleh Fuat Mubarak. Penelitian ini lebih terfokus pada faktor-faktor yang dapat menyebabkan adanya nikah di bawah umur dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam menetapkan perkara tersebut.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurmilah Sari	Dispensasi kawin Di bawah Umur (Studi kasus di pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)	Sama-sama tentang dispensasi kawin.	Penelitian ini berfokus pada pengaplikasian dispensasi kawin.
2	Muhammad arba'i	Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010)	Sama-sama tentang dispensasi kawin dan studi penetapan.	Dispensasi kawin yang disebabkan oleh pergaulan bebas
3	Siti Dayanti	Perkawinan Di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)	Sama-sama membahas Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)	Studi Analisis terhadap Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
4	Afisatussa'adah	Peningkatan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017	Sama-sama tentang dispensasi kawin.	Lebih kepada mengetahui jumlah peningkatan kasus dispensasi kawin pada Tahun 2016-2017

5	Fuat Mubarak	Dispensasi kawin Bagi Anak di bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)	Sama-sama tentang dispensasi kawin.	Lebih menekankan pada penyebab terjadinya dispensasi kawin
---	--------------	--	-------------------------------------	--

Tabel di atas dapat terlihat persamaan dan perbedaan dari beberapa skripsi dan penelitian ini. Yang mana perbedaannya penelitian ini bertitik pada penggabungan perkara dalam 1 permohonan. Sedangkan persamaannya ialah, sama-sama membahas tentang dispensasi kawin.

E. Kerangka Pemikiran

Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Ada beberapa wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, ialah sebagai berikut;

- a. Berwenang mengadili tingkat kasasi
- b. Mengajukan tiga orang hakim konstitusi
- c. Menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang
- d. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Ada beberapa peraturan Undang-Undang yang dapat dimasukkan kedalam Berita Negara Republik Indonesia salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung disingkat menjadi PERMA. PERMA adalah peraturan yang dibentuk atau dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang berisi tentang ketentuan hukum acara, dan juga ia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sama seperti Undang-Undang. Dikarenakan Mahkamah Agung ini membawahi Pengadilan Agama,

Pengadilan Militer, Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, maka PERMA tersebut berlaku bagi mereka selama tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁹ Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, bagian menimbang poin (a) lebih menjelaskan mengenai kekuasaan kehakiman, yang berbunyi ” Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.”¹⁰ Dalam kata di atas terdapat kata kekuasaan merdeka mengandung pengertian di dalamnya adalah kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan orang lain dan bebas dari paksaan, sekalipun itu presiden, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diizinkan oleh Undang-Undang. Sebagaimana dari pengertian tersebut, sudah jelas jika kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman merupakan turunan dari teori kekuasaan yang di klasifikasikan oleh *John Locke*. Dalam bukunya yang berjudul “*Two Treaties of Government*” di dalam buku itu mengusulkan harus adanya pembagian dari macam-macam kekuasaan dari organ-organ negara, agar tidak terjadi penumpukan suatu kekuasaan dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut.¹¹ Organ kekuasaan negara tersebut terdiri atas dua bagian yaitu: Horizontal dan Vertikal. Horizontal meliputi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

⁹ Dedi Ismatulloh, *pengantar ilmu hukum*, (Bandung; Pustaka setia, 2012), hlm. 260

¹⁰ Undang-Undang Peradilan Agama Islam, (Bandung; Fokus Indo Mandiri, 2012), hlm. 114

¹¹ Dwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015), hlm 38

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah.¹²

Hakim merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan megadili sebuah perkara yang ia terima. Setiap pemeriksaan perkara dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan.¹³ Setelah permohonan itu diajukan kemudian diperiksa dan lahirlah sebuah penetapan, penetapan adalah sebuah pertimbangan/diktum seorang hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan. Dikarenakan pertimbangan ini lahir dalam bentuk penetapan, maka ada beberapa sifat yang terdapat dalam penetapan;

- a) Bersifat *deklaratoir*,
- b) Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum bersifat *condemnatoir*,
- c) *Diktum* tidak boleh memuat amar konstitutif, menciptakan keadaan baru.¹⁴
- d) Adapun teori yang diambil untuk penelitian ini yaitu;
- e) *Das sollen* adalah fakta hukum yang diungkap para ahli hukum dalam tataran teoritik, dan menjadi cita-cita sebagaimana harusnya, Dan dia bersifat umum.
- f) *Das sein* adalah fakta hukum yang nyata, hidup berkembang dikalangan masyarakat. Dan itu merupakan peristiwa konkret yang terjadi di kalangan masyarakat.




¹² Ari Welianto, Pembagian Kekuasaan di Indonesia, Kompas.com, 26 Maret 2020, 18.00 WIB

¹³ Undang-Undang Peradilan Agama Islam, (Bandung; Fokus Indo Mandiri, 2012), hlm. 24 Pasal 55 Bab IV

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta;Sinar Grafika, 216), hlm.40

Dapat diambil kesimpulan dari kerangka di atas dengan tabel di bawah ini sebagai berikut:



F. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dan penetapan-penetapan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu pendekatan ini juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

Metode penelitian adalah cara untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan upaya untuk menganalisa serta mengadakan kontruksi, serta metodologis, sistematis dan konsisten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sementara tujuan dari penelitian deskriptif analisis ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalil Indonesia, 2005), hlm. 54.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data autentik yaitu berkas penetapan perkara dispensasi kawin dengan Perkara Nomor : 0716/Pdt.P/2020/PA.Cjr. Oleh karena itu, dengan sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini.

Jenis data yang digunakan yaitu kualitatif. Kualitatif merupakan data yang mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁶ Data primer yang akan digunakan untuk penulisan ini yaitu berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Cianjur yang telah menangani kasus dispensasi kawin No. 0716/Pdt.P/2020/PA.Cjr ini. Adapun teknik yang akan digunakan yaitu berupa wawancara terbuka. Metode ini digunakan agar mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan judul penulisan ini secara detail.

b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain yang dapat memperkaya data primer.¹⁷ Jadi data sekunder adalah apapun data yang dapat dijadikan pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Adapun

¹⁶ Sandu Siyoto, *dasar metodologi Penelitian*, (Yogyakarta; LiterasiMedia Publishing; 2015), hlm.

28

¹⁷ *Ibid*

sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data sekunder adalah berupa buku, jurnal, majalah dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penulisan.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun laporan ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi metode dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan variabel berupa catatan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai tambahan pendukung skripsi dari buku, jurnal, transkrip, artikel, media massa, skripsi terdahulu, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari penetapan Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cianjur terkait masalah penulisan ini.

b) Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari bahan berupa buku yang berisi peraturan, pendapat para ahli, penemuan-penemuan, karya ilmiah, jurnal atau artikel.

Studi pustaka yang dilakukan menggunakan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan Peradilan Islam, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama Islam dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c) Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara interview (tatap muka) pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan sebagai sumber penelitian.¹⁹ Penulis mewawancarai Bapak Nur Hidayat sebagai hakim pada waktu itu di Pengadilan Agama Cianjur yang

¹⁸ Suryadi Suryabarata, *Metodologi penelitianI*, (Jakarta; Raja Grafindo persada; 1998), hlm.85

¹⁹ Ahmad Tanzeh, *metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89

meminta penggabungan perkara permohonan dispensasi kawin yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan penelitian ini yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas hukum dan informasi masing-masing data.²⁰ Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.²¹ Dengan demikian akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a) Mengumpulkan data (dokumen) dan memisahkan data pustaka (Undang-Undang, karya ilmiah, jurnal buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya). Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian PERMA 05 Tahun 2019 dan kekuasaan kehakiman.
- b) Menggabungkan antara data dari dokumen dengan pustaka. Kemudian antara data tersebut dihubungkan dan dirujuk pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan.
- c) Memilah dan memilih data yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada fokus penelitian.
- d) Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

²⁰ Kelik Wardiono, *Metodologi penelitian hukum (Pendekatan Doktrinal)*, (Surakarta; Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2005), hlm. 116

²¹ Sandu Siyoto, *dasar metodologi Penelitian*, (Yogyakarta; LiterasiMedia Publishing ; 2015), hlm. 28

5. Tempat dan Waktu Penelitian

- a. Tempat : Pengadilan Agama Cianjur
Waktu Penelitian : 28 Oktober 2021
- b. Tempat : Pengadilan Agama Cianjur
Waktu Penelitian : 29 Oktober 2021
- c. Tempat : Wawancara (WhatsAp)
Waktu Penelitian : 01 November 2021

